



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota

4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nbotiana tabacutry nicotiarza rustiea*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
10. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Anak dibawah umur adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat

19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat biasanya dengan kompensasi.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
24. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Serang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. perlindungan hukum;
- c. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keterbukaan dan peran serta; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi masyarakat;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Penetapan KTR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tempat atau area tertentu sebagai KTR.
- (2) Tempat atau areatertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat olahraga.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, pos pelayanan terpadu, tempat praktek kesehatan swasta dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat anak bermain lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (5) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan kendaraan umum seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, bus angkutan karyawan dan angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia(TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.

(7) Tempat

- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g seperti pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, dan stasiun kereta api.
- (8) Tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan KTR

Pasal 6

- (1) Tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang memiliki pencahayaan yang terang, jelas serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengendalian KTR

Pasal 7

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang dan/atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penciptaan KTR untuk mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga dan/atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Peran

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. Penyampaian pemikiran dan masukan berkenaan dengan pelaksanaan KTR;
 - c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi terciptanya KTR;
 - d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi berkenaan dengan pelaksanaan KTR; dan
 - e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penciptaan KTR.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan tim supervisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Supervisi sebagai satuan tugas penegak KTR yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Tim Supervisi terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Anggota masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tim Supervisi memiliki susunan organisasi, tugas dan wewenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan wewenang tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

BAB VI
LARANGAN DAN PENGECEUALIAN

Bagian Kesatu

Larangan Merokok

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berlaku di dalam tempat / gedung tertutup sampai batas pagar/batas terluar;
 - b. Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang beratap, berlaku sampai batas atap paling luar;
 - c. Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang tidak beratap, berlaku sampai batas pagar / batas terluar;
 - d. Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), berlaku di dalam angkutan umum.
- (3) Pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas area KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Larangan Menjual, Memproduksi Dan Mengiklankan

Pasal 13

- (1) Setiap anak dibawah umur dilarang menjual rokok.
- (2) Setiap pedagang dilarang menjual rokok kepada anak dibawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.

(4) Larangan

- (4) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sebagai berikut :
- a. KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), larangan berlaku paling dekat 0,50 m dari pagar/batas terluar;
 - b. KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat(8), larangan berlaku paling dekat 0,50 m dari batas atap paling luar;
 - c. KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5), larangan berlaku di dalam angkutan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga pagar/batas terluar.

Bagian Ketiga

Pengecualiaan

Pasal 15

- (1) KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pedagang dapat menjual dan mempromosikan rokok pada tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 16

Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang.

Pasal 18

Pasal 18

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak boleh memotong jalan atau melintang dan diletakkan sejajar dengan jalan;
- c. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 19

Untuk memenuhi akses ketersediaan informasi dan pendidikan kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

Setiap orang berhak atas :

- a. Udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. Informasi mengenai KTR; dan
- d. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang, kelompok, badan hukum, badan usaha, organisasi dan/atau lembaga wajib mematuhi peraturan daerah ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dibantu oleh tim supervisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan KTR dari APBD merupakan bagian Pajak Rokok dari Provinsi.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadaibagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahayamerokok.
- (4) Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Biaya pelaksanaan pembinaan, pengawasan penertiban dan pelaporan dibebankan pada APBD Kota Serang.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Walikota memberikan penghargaan bagi setiap orang atau badan yang menjadi teladan dalam mensosialisasikan dan mentaati KTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 5 (lima) orang dan/atau badan meliputi :
 - a. Orang sebagai individu;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - c. Pimpinan dari instansi Pemerintah Daerah;
 - d. Pimpinan non instansi Pemerintah Daerah;
 - e. Orang atau Badan sebagai Pelaku usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun bersamaan dengan memperingati hari ulangtahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk tembakau oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di Kawasan Tanpa Rokok, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan di KTR.

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif teguran tertulis oleh Walikota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR di luar lingkungan Pemerintah Daerah, maka Walikota akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan/atau instansi di atasnya.

Bagian Kedua

Denda administratif

Paragraf 1

Perorangan

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Paragraf 2

Paragraf 2

Lembaga

Pasal 30

Setiap pimpinan lembaga pada KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau penyegelan

Paragraf 3

Badan

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta perampasan barang bukti berupa alat promosi.
- (2) Barang bukti perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.

Paragraf 4

Pembayaran Denda Administratif

Pasal 32

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh hakim sidang Pengadilan Negeri Serang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kota Serang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Petuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan kepada orang dan / badan, pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, tidak dilaksanakan secara administratif dancampidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KTR yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah.

Pasal 37

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA SERANG,

Tb.HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SERANG,

Tb.URIP HENUS

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015
NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN(
NOMOR URUT PERDA) / (TAHUN)**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit maupun pemulihan kesehatan. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan antara lain mengamanatkan upaya menciptakan lingkungan yang sehat, baik fisik, biologis maupun sosial dan setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat mewujudkan, mempertahankan serta meningkatkan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Mengingat dampaknya yang cukup besar perlu dilaksanakan satu usaha yang terus-menerus diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dari kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, politik dan utamanya aspek kesehatan, perlu dilakukan pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif.

Salah satu usaha untuk meminimalisir dari asap rokok adalah adanya upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok. Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat dengan KTR merupakan amanah dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang, dilakukan pemantauan terhadap ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk

Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Walikota melakukan pembinaan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.

Walikota membentuk tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

Seluruh pembiayaan untuk penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ini diperoleh dari APBD Kota Serang yang merupakan bagian dari perolehan Pajak Rokok Provinsi Banten yang dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana amanah dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat berhak berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas yang menentukan kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang mengarahkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai tempat yang layak menerima hak

atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pada tempat kerja dan tempat umum dapat dibangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka atau tertutup tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR
85**